



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/572/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Way Kanan, dan Bupati Way Kanan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/572/VI.02/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY
KANAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Reviu Perubahan RKPD	700/143/LHR.01/III.01-WK/2023	18 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	19 TAHUN 2023	31 JULI 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700/154.a/LHR/III.01-WK/2023	8 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
				dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	900/138/V.03-WK/2023	1 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>900.1.1.1/19/I.01/NK/TUBABA/2023</u> <u>900.1.1.1/07/I.01/NK/TUBABA/2023</u> <u>900.1.1.1/20/I.01/NK/TUBABA/2023</u> <u>900.1.1.1/08/I.01/NK/TUBABA/2023</u>	22 Agustus 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	700/6084/III.01/TUBABA/2023	13 Juli 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/3270/III.04/TUBABA/2023	25 Agustus 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	170/20/SK-DPRD/I.11/TUBABA/2023	1 September 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/3341/III.04/TUBABA/2023	5 September 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagi laba atas penyertaan Modal dengan jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Memperhatikan Perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.331.265.076.571,00 berkurang sebesar Rp1.522.222.132,00 menjadi sebesar Rp1.329.742.854.439,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	(Rp)						
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PENDAPATAN DAERAH	1.331.265.076.571,00	619.236.465.653,61	0,47	1.329.742.854.439,00	(1.172.222.132,00)	(0,09)	46,56
Pendapatan Asli Daerah	82.797.566.710,00	32.875.722.824,61	0,40	81.405.102.578,00	(1.392.464.132,00)	(1,71)	40,39
Pajak Daerah	21.607.000.000,00	7.962.149.244,23	0,37	21.757.000.000,00	150.000.000,00	0,69	36,60
Retribusi Daerah	2.461.649.600,00	710.091.493,00	0,29	2.287.507.100,00	(174.142.500,00)	(7,61)	31,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.600.000.000,00	3.695.471.831,59	0,80	5.145.471.831,00	545.471.831,00	10,60	71,82
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.128.917.110,00	20.508.010.255,79	0,38	52.215.123.647,00	(1.913.793.463,00)	(3,67)	39,28
Pendapatan Transfer	1.248.117.509.861,00	586.354.801.476,00	0,47	1.248.337.751.861,00	220.242.000,00	0,02	46,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.153.072.425.000,00	550.224.504.413,00	0,48	1.153.892.667.000,00	220.242.000,00	0,02	47,68
Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.445.084.861,00	36.130.297.063,00	0,38	94.445.084.861,00	-	-	38,26
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	350.000.000,00	5.941.356,00	0,02	350.000.000,00	-	-	1,70
Pendapatan Hibah	-	5.941.356,00	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp82.797.566.710,00 berkurang sebesar Rp1.392.464.132,00 menjadi sebesar Rp81.405.102.578,00 atau 6,12% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.329.742.854.439,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp21.607.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp21.757.000.000,00 atau 1,64% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel sebesar Rp22.000.000,00;
- b) Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp1.700.000.000,00;
- c) Pajak Reklame semula sebesar Rp275.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp225.000.000,00;
- d) Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri semula sebesar Rp10.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.300.000.000,00;
- e) Pajak Parkir sebesar Rp125.000.000,00;
- f) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp815.000.000,00 berkurang sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp615.000.000,00;
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp570.000.000,00;
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp7.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00;
- i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp700.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp2.461.649.600,00 berkurang sebesar Rp174.142.500,00 menjadi sebesar Rp2.287.507.100,00 atau 0,17% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp759.110.400,00 bertambah sebesar Rp65.536.000,00 menjadi sebesar Rp824.646.400,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp937.539.200,00 bertambah sebesar Rp5.321.500,00 menjadi sebesar Rp942.860.700,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp765.000.000,00 berkurang sebesar Rp245.000.000,00 menjadi sebesar Rp520.000.000,00.

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp545.471.831,00 menjadi sebesar Rp5.145.471.831,00 atau 0,39% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.329.742.854.439,00.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sesuai ketentuan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan .

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp54.128.917.110,00 berkurang sebesar Rp1.913.793.463,00 menjadi sebesar Rp52.215.123.647,00 atau 3,93% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.329.742.854.439,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Jasa Giro semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp832.529.537,00 menjadi sebesar Rp832.529.537,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp41.725.943,00 menjadi sebesar Rp41.725.943,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.595.751,00 menjadi sebesar Rp1.595.751,00 atau 0,0001% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp14.493.032,00 menjadi sebesar Rp14.493.032,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 6) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp5.800.000.000,00 berkurang sebesar Rp358.513.106,00 menjadi sebesar Rp5.441.486.894,00 atau 0,41% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 7) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp48.128.917.110,00 berkurang sebesar Rp2.645.624.620,00 menjadi sebesar Rp45.483.292.490,00 atau 3,42% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.248.117.509.861,00 bertambah sebesar Rp220.242.000,00 menjadi sebesar Rp1.248.337.751.861,00 atau 93,88% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.329.742.854.439,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.153.672.425.000,00 bertambah sebesar Rp220.242.000,00 menjadi sebesar Rp1.153.892.667.000,00 atau 86,78% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp961.304.675.000,00 bertambah sebesar Rp220.242.000,00 menjadi sebesar Rp961.524.917.000,00 atau 72,31% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp24.246.881.000,00 bertambah sebesar Rp176.442.000,00 menjadi sebesar Rp24.423.323.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp646.116.461.000,00, telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp76.481.455.000,00, telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp214.459.878.000,00 bertambah sebesar Rp43.800.000,00 menjadi sebesar Rp214.503.678.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp214.459.878.000,00;
- e. Dana Desa sebesar Rp192.367.750.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), serta butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar Rp350.000.000,00 berkurang sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.329.742.854.439,00

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp1.337.070.555.571,00 bertambah sebesar Rp27.077.626.389,00 menjadi sebesar Rp1.364.148.181.960,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
BELANJA DAERAH	1.337.070.555.571,00	533.177.880.630,36	0,40	1.364.148.181.960,00	27.077.626.389,00	2,03	39,09
Belanja Operasi	940.282.075.707,00	389.587.838.984,76	0,41	966.475.119.196,00	26.193.043.489,00	2,79	40,31
Belanja Pegawai	550.743.681.738,00	259.125.470.914,00	0,47	549.037.355.855,00	(1.706.325.883,00)	-0,31	47,20
Belanja Barang dan Jasa	345.753.808.801,00	122.038.761.270,76	0,35	373.405.636.041,00	27.651.827.240,00	8,00	32,68
Belanja Bunga			0,00		-	0,00	0,00
Belanja Hibah	42.284.585.168,00	8.318.606.800,00	0,20	43.927.127.300,00	1.642.542.132,00	3,88	18,94
Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	105.000.000,00	0,07	105.000.000,00	(1.395.000.000,00)	-93,00	100,00
Belanja Modal	101.210.229.864,00	15.130.714.155,34	0,15	108.980.627.999,00	7.770.398.135,00	7,68	13,88
Belanja Modal Tanah			0,00		-	0,00	0,00
Belanja Modal	21.999.860.968,00	5.485.362.981,00	0,25	27.016.503.069,00	5.016.642.101,00	22,80	20,30
Peralatan dan Mesin							
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.735.546.280,00	58.899.359,52	0,00	19.361.344.460,00	3.625.798.180,00	23,04	0,30
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.145.995.399,00	9.309.770.814,82	0,15	60.075.238.420,00	(70.756.979,00)	-0,12	15,50

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	345.000.000,00	-	0,00	109.660.000,00	(235.340.000,00)	-68,21	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.983.827.217,00	276.681.000,00	0,09	2.417.882.050,00	(565.945.167,00)	-18,97	11,44
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	188.021.125,00	0,05	1.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	-71,43	18,80
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	188.021.125,00	0,05	1.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	-71,43	18,80
Belanja Transfer	292.078.250.000,00	129.271.306.365,26	0,44	287.692.434.765,00	(4.385.815.235,00)	-1,50	44,59
Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	-	0,00	2.500.000.000,00	-	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	289.578.250.000,00	128.271.306.365,26	0,44	285.192.434.765,00	(4.385.815.235,00)	-1,51	44,98

Tabel. 4
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	658.856.915.640	104.610.294.799	0	0	763.467.210.439	55,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	406.780.276.787	30.977.541.629	0	0	437.757.818.416	32,09
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	406.780.276.787	30.977.541.629	0	0	437.757.818.416	32,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	167.861.871.518	12.314.504.150	0	0	180.176.375.668	13,21
DINAS KESEHATAN	76.689.988.105	9.703.812.100	0	0	86.393.800.205	6,33
RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	45.615.748.029	1.392.810.000	0	0	47.008.558.029	3,45
PUSKESMAS WAY TUBA	2.225.615.000	16.500.000	0	0	2.242.115.000	0,16
PUSKESMAS PISANG BARU	1.489.111.150	43.010.000	0	0	1.532.121.150	0,11
PUSKESMAS SUKABUMI	2.230.908.400	66.000.000	0	0	2.296.908.400	0,17
PUSKESMAS BUMI AGUNG	1.447.911.309	35.260.000	0	0	1.483.171.309	0,11
PUSKESMAS MESIR ILIR	1.419.750.151	23.016.500	0	0	1.442.766.651	0,11
PUSKESMAS PAKUAN RATU	1.694.733.200	29.500.000	0	0	1.724.233.200	0,13
PUSKESMAS SERUPA INDAH	1.950.475.000	86.978.000	0	0	2.037.453.000	0,15
PUSKESMAS GISTING JAYA	2.008.350.400	106.435.050	0	0	2.114.785.450	0,16

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN	3.305.868.400	105.450.000	0	0	3.411.318.400	0,25
PUSKESMAS BLAMBANGAN UMPU	2.504.015.560	58.700.000	0	0	2.562.715.560	
PUSKESMAS NEGERI BARU	2.573.936.784	44.400.000	0	0	2.618.336.784	
PUSKESMAS BUMI BARU	1.431.574.144	24.100.000	0	0	1.455.674.144	
PUSKESMAS PURWA AGUNG	1.959.321.043	80.030.000	0	0	2.039.351.043	
PUSKESMAS NEGERI BESAR	2.233.265.236	56.351.500	0	0	2.289.616.736	
PUSKESMAS NEGERI AGUNG	1.989.603.862	55.111.000	0	0	2.044.714.862	
PUSKESMAS KASUI	3.033.083.795	124.400.000	0	0	3.157.483.795	
PUSKESMAS BARADATU	3.951.583.864	41.930.000	0	0	3.993.513.864	
PUSKESMAS BANJIT	4.194.121.818	162.210.000	0	0	4.356.331.818	
PUSKESMAS REBANG TANGKAS	2.587.495.518	24.750.000	0	0	2.612.245.518	
PUSKESMAS TANJUNG REJO	1.325.410.750	33.750.000	0	0	1.359.160.750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.687.449.981	61.025.145.520	0	0	115.712.595.501	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.687.449.981	61.025.145.520	0	0	115.712.595.501	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.787.219.871	181.501.000	0	0	12.968.720.871	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.787.219.871	181.501.000	0	0	12.968.720.871	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.538.018.415	66.502.500	0	0	12.604.520.915	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.963.081.456	46.750.000	0	0	9.009.831.456	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.574.936.959	19.752.500	0	0	3.594.689.459	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.202.079.068	45.100.000	0	0	4.247.179.068	
DINAS SOSIAL	4.202.079.068	45.100.000	0	0	4.247.179.068	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	62.509.631.183	1.050.855.400	0	0	63.560.486.583	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.013.728.182	69.239.000	0	0	3.082.967.182	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.013.728.182	69.239.000	0	0	3.082.967.182	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.820.991.254	56.800.000	0	0	6.877.791.254	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Beianza	
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.820.991.254	56.800.000	0	0	6.877.791.254	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.378.933.584	6.975.000	0	0	2.385.908.584	
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.378.933.584	6.975.000	0	0	2.385.908.584	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	470.738.000	0	0	0	470.738.000	
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	470.738.000	0	0	0	470.738.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.368.664.490	0	0	0	5.368.664.490	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.368.664.490	0	0	0	5.368.664.490	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.094.038.034	276.579.400	0	0	5.370.617.434	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.094.038.034	276.579.400	0	0	5.370.617.434	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.135.233.085	27.161.000	0	0	6.162.394.085	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	6.135.233.085	27.161.000	0	0	6.162.394.085	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.673.152.150	0	0	0	6.673.152.150	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.673.152.150	0	0	0	6.673.152.150	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.160.130.320	29.586.000	0	0	3.189.716.320	
DINAS PERHUBUNGAN	3.160.130.320	29.586.000	0	0	3.189.716.320	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.858.919.255	61.440.000	0	0	6.920.359.255	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.858.919.255	61.440.000	0	0	6.920.359.255	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.355.200.335	81.000.000	0	0	3.436.200.335	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH	3.355.200.335	81.000.000	0	0	3.436.200.335	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.785.266.464	0	0	0	4.785.266.464	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	4.785.266.464	0	0	0	4.785.266.464	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.416.569.248	33.736.000	0	0	4.450.305.248	
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.416.569.248	33.736.000	0	0	4.450.305.248	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	120.145.200	0	0	0	120.145.200	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	120.145.200	0	0	0	120.145.200	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	43.184.000	0	0	0	43.184.000	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	43.184.000	0	0	0	43.184.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	855.781.500	0	0	0	855.781.500	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	855.781.500	0	0	0	855.781.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	379.701.500	300.000.000	0	0	679.701.500	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	379.701.500	300.000.000	0	0	679.701.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.579.254.582	108.339.000	0	0	2.687.593.582	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.579.254.582	108.339.000	0	0	2.687.593.582	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29.797.423.794	181.220.000	0	0	29.978.643.794	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.010.038.610	68.400.000	0	0	3.078.438.610	
DINAS PERIKANAN	3.010.038.610	68.400.000	0	0	3.078.438.610	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	293.672.000	0	0	0	293.672.000	
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	293.672.000	0	0	0	293.672.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	20.216.575.245	92.820.000	0	0	20.309.395.245	
DINAS PERKEBUNAN	4.217.072.286	44.720.000	0	0	4.261.792.286	
DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	15.999.502.959	48.100.000	0	0	16.047.602.959	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.210.260.000	0	0	0	1.210.260.000	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.210.260.000	0	0	0	1.210.260.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.757.086.789	0	0	0	4.757.086.789	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.757.086.789	0	0	0	4.757.086.789	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	309.791.150	20.000.000	0	0	329.791.150	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	309.791.150	20.000.000	0	0	329.791.150	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	98.242.272.478	2.607.822.300	0	0	100.850.094.778	
SEKRETARIAT DAERAH	51.012.704.742	2.459.642.300	0	0	53.472.347.042	
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	51.012.704.742	2.459.642.300	0	0	53.472.347.042	
SEKRETARIAT DPRD	47.229.567.736	148.180.000	0	0	47.377.747.736	
SEKRETARIAT DPRD	47.229.567.736	148.180.000	0	0	47.377.747.736	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	53.608.599.806	270.355.500	1.000.000.000	287.692.434.765	342.571.390.071	
PERENCANAAN	6.318.230.206	11.687.000	0	0	6.329.917.206	
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.318.230.206	11.687.000	0	0	6.329.917.206	
KEUANGAN	42.773.760.602	258.668.500	1.000.000.000	287.692.434.765	331.724.863.867	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.029.097.593	63.168.500	0	0	10.092.266.093	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30.107.879.189	195.500.000	1.000.000.000	287.692.434.765	318.995.813.954	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	2.636.783.820	0	0	0	2.636.783.820	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
KEPEGAWAIAN	2.595.821.398	0	0	0	2.595.821.398	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	2.595.821.398	0	0	0	2.595.821.398	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.377.595.000	0	0	0	1.377.595.000	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	1.377.595.000	0	0	0	1.377.595.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	543.192.600	0	0	0	543.192.600	
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	543.192.600	0	0	0	543.192.600	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.711.716.846	49.000.000	0	0	11.760.716.846	
INSPEKTORAT DAERAH	11.711.716.846	49.000.000	0	0	11.760.716.846	
INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)	11.711.716.846	49.000.000	0	0	11.760.716.846	
UNSUR KEWILAYAHAN	32.532.212.323	73.844.000	0	0	32.606.056.323	
KECAMATAN	32.532.212.323	73.844.000	0	0	32.606.056.323	
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	2.525.007.761	20.900.000	0	0	2.545.907.761	
KECAMATAN BARADATU	6.129.130.274	0	0	0	6.129.130.274	
KECAMATAN KASUI	2.831.104.869	22.750.000	0	0	2.853.854.869	
KECAMATAN BANJIT	2.757.719.505	30.194.000	0	0	2.787.913.505	

Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja					RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN PAKUAN RATU	2.200.899.220	0	0	0	2.200.899.220	
KECAMATAN BAHUGA	1.416.677.107	0	0	0	1.416.677.107	
KECAMATAN WAY TUBA	1.853.195.308	0	0	0	1.853.195.308	
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	1.890.571.807	0	0	0	1.890.571.807	
KECAMATAN NEGARA BATIN	1.767.338.478	0	0	0	1.767.338.478	
KECAMATAN NEGERI BESAR	1.878.439.214	0	0	0	1.878.439.214	
KECAMATAN NEGERI AGUNG	1.444.100.585	0	0	0	1.444.100.585	
KECAMATAN REBANG TANGKAS	1.495.514.363	0	0	0	1.495.514.363	
KECAMATAN BUAY BAHUGA	1.583.193.900	0	0	0	1.583.193.900	
KECAMATAN BUMI AGUNG	1.228.301.548	0	0	0	1.228.301.548	
KECAMATAN UMPU SEMENGIK	1.531.018.384	0	0	0	1.531.018.384	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	19.216.347.126	137.236.000	0	0	19.353.583.126	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.216.347.126	137.236.000	0	0	19.353.583.126	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.216.347.126	137.236.000	0	0	19.353.583.126	
	966.475.119.196	108.980.627.999	1.000.000.000	287.692.434.765	1.364.148.181.960	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp739.568.133.462,00 bertambah sebesar Rp23.899.076.977,00 menjadi sebesar Rp763.470.210.439,00 atau 55,97% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp427.715.703.059,00 bertambah sebesar Rp10.042.115.357,00 menjadi sebesar Rp437.757.818.416,00 atau 32,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp178.069.292.823,00 bertambah sebesar Rp2.107.082.845,00 menjadi sebesar Rp180.176.375.668,00 atau 13,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp104.543.776.653,00 bertambah sebesar Rp11.168.818.848,00 menjadi sebesar Rp115.712.595.501,00 atau 8,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp12.930.684.772,00 bertambah sebesar Rp38.036.099,00 menjadi sebesar Rp12.968.720.871,00 atau 0,95% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp11.945.492.374,00 bertambah sebesar Rp659.028.541,00 menjadi sebesar Rp12.604.520.915 atau 0,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp4.363.183.781,00 berkurang sebesar Rp116.004.713,00 menjadi sebesar Rp4.247.179.068,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp61.882.658.257,00 bertambah sebesar Rp1.677.828.326,00 menjadi sebesar Rp63.560.486.583,00 atau 4,66% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp3.121.185.668,00 berkurang sebesar Rp38.218.486,00 menjadi sebesar Rp3.082.967.182,00 atau 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp6.799.386.861,00 bertambah sebesar Rp78.404.393,00 menjadi sebesar Rp6.877.791.254,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp2.523.860.172,00 berkurang sebesar Rp137.951.588,00 menjadi sebesar Rp2.385.908.584,00 atau 0,17 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar Rp581.417.000,00 berkurang sebesar Rp110.679.000,00 menjadi sebesar Rp470.738.000,00 atau 0,13 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp5.094.704.339,00 bertambah sebesar Rp273.960.151,00 menjadi sebesar Rp5.368.664.490,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp5.098.403.629,00 bertambah sebesar Rp272.213.805,00 menjadi sebesar Rp5.370.617.434,00 atau 0,39 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp6.352.602.334,00 berkurang sebesar Rp190.208.249,00 menjadi sebesar Rp6.162.394.085,00 atau 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp6.734.152.150,00 berkurang sebesar Rp61.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.673.152.150,00 atau 0,49 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp3.184.908.082,00 bertambah sebesar Rp4.808.238,00 menjadi sebesar Rp3.189.716.320,00 atau 0,23 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp6.099.132.723,00 bertambah sebesar Rp821.226.532,00 menjadi sebesar Rp6.920.359.255,00 atau 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp3.736.063.342,00 berkurang sebesar Rp299.863.007,00 menjadi sebesar Rp3.436.200.335,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;

- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp4.715.877.396,00 bertambah sebesar Rp69.389.068,00 menjadi sebesar Rp4.785.266.464,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp3.710.531.488,00 bertambah sebesar Rp739.773.760,00 menjadi sebesar Rp4.450.305.248,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp120.145.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp43.184.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar Rp675.196.500,00 bertambah sebesar Rp180.585.000,00 menjadi sebesar Rp855.781.500,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebesar Rp679.701.500,00 atau 0,05.% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar Rp2.655.389.873,00 bertambah sebesar Rp32.203.709,00 menjadi sebesar Rp2.687.593.582,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp23.841.283.943,00 berkurang sebesar Rp159.778.088,00 menjadi sebesar Rp23.681.505.855,00 atau 1,74% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp3.091.336.844,00 berkurang sebesar Rp12.898.234,00 menjadi sebesar Rp3.078.438.610,00 atau 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar Rp293.672.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp20.456.275.099,00 berkurang sebesar Rp146.879.854,00 menjadi sebesar Rp20.309.395.245,00 atau 1,49% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp1.051.200.000,00 bertambah sebesar Rp159.060.000,00 menjadi sebesar Rp1.210.260.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;

- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp4.630.683.430,00 bertambah sebesar Rp126.403.359,00 menjadi sebesar Rp4.757.086.789,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp329.791.150,00 menjadi sebesar Rp329.791.150,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp96.821.213.033,00 bertambah sebesar Rp4.028.881.745,00 menjadi sebesar Rp100.850.094.778,00 atau 7,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp49.571.005.879,00 bertambah sebesar Rp3.901.341.163,00 menjadi sebesar Rp53.472.347.042,00 atau 3,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp47.250.207.154,00 bertambah sebesar Rp127.540.582,00 menjadi sebesar Rp47.377.747.736,00 atau 3,47% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp346.771.209.070,00 berkurang sebesar Rp4.199.818.999,00 menjadi sebesar Rp342.571.390.071,00 atau 25,11% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp6.181.114.917,00 bertambah sebesar Rp148.802.289,00 menjadi sebesar Rp6.329.917.206,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp336.443.485.155,00 berkurang sebesar Rp4.718.621.288,00 menjadi sebesar Rp331.724.863.867,00 atau 24,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp2.200.821.398,00 bertambah sebesar Rp395.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.595.821.398,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.352.595.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.377.595.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp593.192.600,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp543.192.600,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp10.365.279.093,00 bertambah sebesar Rp1.395.437.753,00 menjadi sebesar Rp11.760.716.846,00 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp10.365.279.093,00 bertambah sebesar Rp1.395.437.753,00 menjadi sebesar Rp11.760.716.846,00 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp32.135.135.352,00 bertambah sebesar Rp470.920.971,00 menjadi sebesar Rp32.606.056.323,00 atau 2,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari 15 (Lima Belas) Kecamatan semula sebesar Rp32.135.135.352,00 bertambah sebesar Rp470.920.971,00 menjadi sebesar Rp32.606.056.323,00 atau 2,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp19.325.305.781,00 bertambah sebesar Rp28.277.345,00 menjadi sebesar Rp19.353.583.126,00 atau 1,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp19.325.305.781,00 bertambah sebesar

Rp28.277.345,00 menjadi sebesar Rp19.353.583.126,00 atau 1,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp15.381.362.732,00 bertambah sebesar Rp2.150.163.618,00 menjadi sebesar Rp17.531.526.350,00 atau 4% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp437.757.818.416,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp3.238.049.250,00 bertambah sebesar Rp385.018.100,00 menjadi sebesar Rp3.623.067.350,00
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp9.207.908.000,00 bertambah sebesar Rp349.710.000,00 menjadi sebesar Rp9.557.618.000,00
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp2.750.238.482,00 bertambah sebesar Rp1.415.435.518,00 menjadi sebesar Rp4.165.674.000,00
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp185.167.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp3.575.736.550,00 atau 2% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp180.176.375.668,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan ibu Hamil) sebesar Rp588.037.900,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp494.320.200,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp389.914.850,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Balita) sebesar Rp428.370.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp342.500.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp80.398.400,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia lanjut) sebesar Rp215.500.000,00;

- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan penderita hipertensi) sebesar Rp161.500.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Penderita Diabetes melitus) sebesar Rp186.500.000,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp249.000.000,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp196.143.400,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) sebesar Rp243.551.800,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp3.907.024.123,00 bertambah sebesar Rp293.459.213,00 menjadi sebesar Rp4.200.483.336,00 atau 3,63% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp115.712.595.501,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Way Kanan semula sebesar Rp3.307.024.123,00 bertambah sebesar Rp297.928.673,00 menjadi sebesar Rp3.604.952.796,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp600.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.469.460,00 menjadi sebesar Rp595.530.540,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp1.316.845.000,00 atau 10,15% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.968.720.871,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi sebesar Rp0,00;

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar Rp5.255.624.900,00 berkurang sebesar Rp52.599.900,00 menjadi sebesar Rp5.203.025.000,00 atau 41,27% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp12.607.520.915,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Way Kanan semula sebesar Rp4.852.922.900,00 berkurang sebesar Rp120.100.000,00 menjadi sebesar Rp4.732.822.900,00;
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;
3. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp291.012.000,00;
4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp52.690.000,00;
5. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak dianggarkan;
6. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Way Kanan semula sebesar Rp59.000.000,00 bertambah sebesar Rp67.500.100,00 menjadi sebesar Rp126.500.100,00;

harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

e. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp340.500.000,00 atau 8,02% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp4.247.179.068,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp139.400.000,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten sebesar Rp201.100.000,00.

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

- 3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp88.691.812.317,00 bertambah sebesar Rp12.472.124.341,00 menjadi sebesar Rp101.163.936.658 atau 7,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;
- 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp10.876.893.173,00 bertambah sebesar Rp481.274.488,00 menjadi sebesar Rp11.358.167.661,00;
- 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp655.520.300,00 bertambah sebesar Rp20.600.000,00 menjadi sebesar Rp676.120.300,00;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp570.057.000,00 berkurang sebesar Rp9.600.000,00 menjadi sebesar Rp560.457.000,00;
- 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan sebesar Rp1.104.542.700,00;
- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp1.542.905.000,00 bertambah sebesar Rp133.940.000,00 menjadi sebesar Rp1.676.845.000,00;
- 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp660.000.000,00 bertambah sebesar Rp169.060.000,00 menjadi sebesar Rp829.060.000,00;
- 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp88.691.812.317,00 bertambah sebesar Rp12.472.124.341,00 menjadi sebesar Rp101.163.936.658,00.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar Rp83.377.247.728,00 bertambah sebesar Rp12.165.835.898,00 menjadi sebesar Rp95.543.083.626,00 atau 7 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dianggarkan semula sebesar Rp304.787.127.917,00 bertambah sebesar Rp12.684.587.334,00 menjadi sebesar Rp317.471.715.251,00 atau 23,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp1.655.296.200,00 bertambah sebesar Rp225.819.400,00 menjadi sebesar Rp1.881.115.600,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp59.260.993.740,00 berkurang sebesar Rp221.468.063,00 menjadi sebesar Rp59.039.525.677,00;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp61.457.893.131,00 berkurang sebesar Rp221.468.063,00 menjadi sebesar Rp61.236.425.068,00;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp118.724.278.382,00 bertambah sebesar Rp12.735.135.798,00 menjadi sebesar Rp131.459.414.180,00;
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan diekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp1.602.369.300,00 berkurang sebesar Rp182.707.400,00 menjadi sebesar Rp1.419.661.900,00;
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan semula sebesar Rp75.248.042.920,00 berkurang sebesar Rp605.682.663,00 menjadi sebesar Rp74.642.360.257,00;

- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp13.776.587.897,00 berkurang sebesar Rp548.398.500,00 menjadi sebesar Rp13.228.189.397,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp70.481.728.472,00 bertambah sebesar Rp6.037.253.916,00 menjadi sebesar Rp76.518.982.388,00 atau 5,61% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00,00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp16.072.514.468,00 bertambah sebesar Rp185.630.000,00 menjadi sebesar Rp16.258.144.468,00;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar Rp384.223.000,00 bertambah sebesar Rp118.843.000,00 menjadi sebesar Rp503.066.000,00;
- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) tidak dianggarkan; dan
- 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) tidak dianggarkan.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp83.377.247.728,00 bertambah sebesar Rp12.165.835.898,00 menjadi sebesar Rp95.543.083.626,00 atau 7 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 4) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp101.515.847.954,00
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp88.450.728.675,00
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp8.110.600.483,00
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) tidak dianggarkan
 - 5) Transformasi Digital (PP5) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) tidak dianggarkan
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp14.556.062.773,00 bertambah sebesar Rp690.324.588,00 menjadi sebesar Rp15.246.387.361,00 atau 1,2% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp2.046.669.000,00 bertambah sebesar Rp141.550.000,00 menjadi sebesar Rp2.188.219.000,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.573.500.600,00;
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan tidak dianggarkan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp21.592.445.568,00 atau 1,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan sebesar Rp14.796.564.468,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan dianggarkan semula sebesar Rp5.519.931.100,00 berkurang sebesar Rp181.801.650,00 menjadi sebesar Rp5.338.129.450,00;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp10.365.279.093,00 bertambah sebesar Rp1.395.437.753,00 menjadi sebesar Rp11.760.716.846,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar Rp6.795.881.100,00 berkurang sebesar Rp952.801.650,00 menjadi sebesar Rp5.843.079.450,00.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	88.691.812.317	101.163.936.658	7,42
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	83.377.247.728	95.543.083.626	7,00
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	304.787.127.917	317.471.715.251	23,27
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	70.481.728.472	76.518.982.388	5,61
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	83.377.247.728	95.543.083.626	7,00

6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	14.556.062.773	15.246.387.361	1,12
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	21.592.445.568	20.631.223.918	1,51
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	666.863.672.503	722.118.412.828	52,94
	Total Belanja Daerah	1.336.765.076.571	1.364.148.181.960	100

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Way Kanan sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan SDM yang Berkualitas	304.787.127.917	317.471.752.917	23,27
2.	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata	90.191.812.317	102.612.177.818	7,52
3.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	70.481.728.472	76.518.982.388	5,61
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	96.300.809.901	109.089.470.287	8,0
5.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	94.254.140.901	106.901.231.287	7,84
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	656.015.619.508	712.593.597.091	52,24
	Total Belanja Daerah	1.336.765.076.571	1.364.148.182.900	100

5) Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp440.409.269.420,00 bertambah sebesar Rp4.945.062.396,00 menjadi sebesar Rp445.354.331.816,00 atau 32,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 sebagaimana tercantum dalam perhitungan Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
1	a. Urusan Bidang Pendidikan :	7.715.703	437.857.818.416
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja Pegawai;	3.620.742.377	319.465.094.554
	b. Belanja Barang dan Jasa;	9.699.897.054	68.721.982.233
	c. Belanja Hibah;	18.717.720.000	18.693.200.000
	d. Belanja Bantuan Sosial.		
	2) Belanja Modal ;	25.677.343.628	30.977.541.629
	b. Urusan Bidang Kebudayaan :	675.196.500	755.781.500
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja Pegawai;		-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	525.196.500	619.581.500
	c. Belanja Hibah;	150.000.000	136.200.000
	d. Belanja Bantuan Sosial.		-
	2) Belanja Modal ;		-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan :	3.335.091.373	679.701.500
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja Pegawai;	1.764.763.163	-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	1.102.439.210	379.701.500
	c. Belanja Hibah;		-
	d. Belanja Bantuan Sosial.		-
	2) Belanja Modal ;	467.889.000	300.000.000
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga :	4.004.203.488	2.187.086.000

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja Pegawai;	2.167.908.488	-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	984.378.000	1.437.086.000
	c. Belanja Hibah;	825.000.000	750.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial.		-
	2) Belanja Modal ;	26.917.000	-
	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan e. Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	679.075.000	3.873.944.400
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	440.409.269.420	445.354.331.816
3	Total Belanja Daerah	36.765.076.571	1.364.148.181.960
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2 : 3) x 100%	32,95%	32,65%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Way Kanan.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp427.715.703.059,00 bertambah sebesar Rp10.042.115.357,00 menjadi sebesar Rp437.757.818.416,00 atau 32,09% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp309.880.349.177,00 berkurang sebesar Rp3.979.641.441,00 menjadi sebesar Rp305.900.707.736,00 atau 69,88% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp437.757.818.416,00;

2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp117.276.828.482,00 bertambah sebesar Rp13.660.092,798,00 menjadi sebesar Rp130.936.921.280,00 atau 29,91% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp437.757.818.416,00

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak dianggarkan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp178.069.292.823,00 bertambah sebesar Rp2.107.082.845,00 menjadi sebesar Rp180.176.375.668,00 atau 13,21% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.004.095.704.416, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	APBD PERUBAHAN TA. 2023
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan :	178.069.292.823	180.176.375.668
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja Pegawai;	58.935.191.203	59.289.306.607
	b. Belanja Barang dan Jasa;	110.059.270.583	108.522.564.911
	c. Belanja Hibah;	-	50.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-
	2) Belanja Modal ;	9.074.831.037	12.314.504.150
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	15.867.146.345	18.821.751.229
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	193.936.439.168	198.998.126.897
3	Total Belanja Daerah	1.336.765.076.571	1.364.148.181.960
4	Gaji ASN	366.678.695.964	360.052.477.544
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	970.086.380.607	1.004.095.704.416
	Rasio Anggaran Kesehatan (2 : 5) x 100%	14,51%	19,82%

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Way Kanan.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp178.069.292.823,00 bertambah sebesar Rp2.107.082.845,00 menjadi sebesar Rp180.176.375.668,00 atau 1,17% dari total belanja, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp70.081.133.232,00 berkurang sebesar Rp24.184.359.095,00 menjadi sebesar Rp45.896.774.137,00 atau 25,47% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp198.998.126.897,00;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp57.493.359.728,00 berkurang sebesar Rp20.960.867.063,00 menjadi sebesar Rp36.532.492.665,00 atau 20,28% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp198.998.126.897,00;
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman sebesar Rp635,290,400,00;
 - d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan sebesar Rp458,353,886,00 atau 0,25% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp198.998.126.897,00.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar Rp9.074.831.037,00 bertambah sebesar Rp3.239.673.113,00 menjadi sebesar Rp12.314.504.150,00 atau 6,19% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp198.998.126.897,00.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp15.867.146.345,00 bertambah sebesar Rp2.954.604.884,00 menjadi sebesar Rp18.821.751.229,00 atau 9,46% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp198.998.126.897,00, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang semula sebesar Rp6.969.869.050,00 bertambah sebesar Rp187.815.275,00 menjadi sebesar Rp7.157.684.325,00 atau 0,10% dari total anggaran kesehatan;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp11.889.282.605,00 bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp13.389.282.605,00 atau 7,43% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp161.949.850,00 atau 0,09% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp198.998.126.897,00, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum sebesar Rp646.116.461.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	646.116.461.000	646.116.461.000
	b) DBH	24.246.881.000	24.423.323.000
	Jumlah Penerimaan	670,363,342,100	670,539,784,000
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0	176.442.000
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>		
	c) ADD	192.367.750.000	192.367.750.000
	Jumlah Pengurang	192.367.750.000	192,544,192,000
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	24.246.881.000	24.423.323.000

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (RP)
1.	Total Belanja Daerah	1.337.070.555.571	1.364.148.181.960
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	2.500.000.000	2.500.000.000
	b. bantuan keuangan	289.578.250.000	285.192.434.765
	Jumlah (a+b)	292.078.250.000	287.692.434.765
3.	Selisih (1-2)	1.044.992.305.571	1.076.455.747.195
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	417.996.922.228,40	430.582.298.878,00

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal		
	1) Tanah		
	2) Peralatan dan Mesin	22.008.683.568	27.106.503.069
	3) Gedung dan Bangunan	15.735.546.280	19.361.344.460
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	60.145.995.399	60.075.238.420
	5) Aset tetap lainnya	345.000.000	109.660.000
	6) Aset lainnya	2.983.827.217	2.417.882.050
	b) Belanja pemeliharaan	28.154.993.353	28.608.836.253
2.	a) Belanja Hibah	4.108.109.700	6.274.272.700
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan	59.368.227.968	60.706.764.953
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	194.350.383.485	204.570.501.905
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	18,60	17,99

Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp204.570.501.905,00 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp2.248.285.722,00 atau 0,16 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp9.274.329.093,00 bertambah sebesar Rp1.413.937.753,00 menjadi sebesar Rp10.688.266.846,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp885.675.000,00 berkurang sebesar Rp18.500.000,00 menjadi sebesar Rp867.175.000,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp205.275.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Way Kanan sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp3.063.222.000,00 bertambah sebesar Rp359.225.000,00 menjadi sebesar Rp3.422.447.000,00 atau 0,25 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp2.822.916.684,00 berkurang sebesar Rp186.132.864,00 menjadi sebesar Rp2.636.783.820,00,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp1.649.852.000,00 bertambah sebesar Rp395.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.044.852.000,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp1.352.595.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.377.595.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

- f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp2.200.000.000,00 atau 10,11% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp21.757.000.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp300.000.000,00 atau 13,11% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.287.507.100,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan semula sebesar Rp90.458.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.228.000.000,00 menjadi sebesar Rp86.230.000.000,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 12,86% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp670.539.784.000,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan sebesar Rp10.546.980.429,00 atau 43,95% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp24.000.000.000,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp468,799,600,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Way Kanan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keuarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK KabupatenWay Kanan serta kegiatan lainnya.
- 9) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp965,050,000,00 bertambah sebesar Rp185.300.000,00 menjadi sebesar Rp1,150,350,000,00 atau 0,08.% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Way Kanan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp199.837.000,00 atau 0,05% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp373.405.636.041,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 agar mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal tentang Percepatan Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan-pengadaan barang/jasa pemerintah.

- e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp11.800.000,00 menjadi sebesar Rp38.200.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

- f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp92.109.600,;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa tidak dianggarkan;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar RP122.348.900,00;

- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa sebesar Rp86.805.000,00 bertambah;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan sebesar Rp92.617.900,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Way Kanan. semula sebesar Rp77.492.000,00 bertambah sebesar Rp61.742.000,00 menjadi sebesar Rp139.234.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten semula sebesar Rp49.965.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp49.965.000,00.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula sebesar Rp318.947.190,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp318.947.190,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp220.295.000,00 sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Way Kanan belum mengalokasikan anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp407.940.000,00 bertambah sebesar Rp17.460.000,00 menjadi sebesar Rp425.400.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp44.737.149.893,00 bertambah sebesar Rp2.454.186.491,00 menjadi sebesar Rp47.191.336.384,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp939.967.774.107 bertambah sebesar Rp26.507.345.089 menjadi sebesar Rp966.475.119.196 atau 70,85% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp366.678.695.964,00 berkurang sebesar Rp6.626.218.420,00 menjadi sebesar Rp360.052.477.544,00 atau 26,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp11.889.282.605,00 bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp13.389.282.605 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana diuraikan dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (RP)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	278.000.031.320	272.430.278.297
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.904.429.278	25.926.702.891
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.264.903.180	6.056.438.546
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.288.068.558	22.002.670.680
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.449.408.129	2.305.378.064
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.889.282.605	13.389.282.605
2	Jumlah Penerimaan	347.796.123.070	342.110.751.083
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	13.911.844.923	13.684.430.043
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	11.889.282.605	13.389.282.605
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	2.022.562.318	295.147.438

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp13.389.282.605,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp295.147.438,00 Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp121.809.912,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	392.290.000	892.290.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100	112.866.600
c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500
d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000	110.350.800
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan e. Lainnya DPRD	30.000.000	30.000.000
2	Jumlah Penerimaan	2.403.546.600	2.439.327.900
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	96.141.864	97.573.116
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	108.524.700	78.822.072
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	12.382.836	(18.751.044)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp97.573.116,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp18.751.044,00.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp6.000.000,00 yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana diuraikan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000	55.424.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600	7.804.600
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900	100.343.900
2	Jumlah Penerimaan	163.572.500	163.572.500
3	Iuran yang narus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.542.900	6.542.900
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.000.000	6.000.000
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(542.900)	(542.900)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya sebesar Rp6.542.900,00 atau terdapat kurang lebih sebesar Rp542.900,00.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:
- (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp532.194.200,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.596.890.400,00.

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp653.832.668,00 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp272.430.278.297,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp121.638.468,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp817.290.835,00 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp272.430.278.297,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp779.599.565,00
- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp280.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD tidak dianggarkan.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp18.400.089.000,00 bertambah sebesar Rp786.846.900,00 sebesar Rp19.186.935.900,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp892.290.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam perhitungan Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000	1	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	3.360.000	2	3.360.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	37	58.275.000	37	58.275.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	40	63.735.000	40	63.735.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)	560	892.290.000	560	892.290.000
Alokasi uang representasi pada APBD			892.290.000		892.290.000
Selisih lebih bayar				-	-

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.293.820.500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanon untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar Rp111.447.000,00 berkurang sebesar Rp1.096.200,00 menjadi sebesar Rp110.350.800,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.024.000.000,00. telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	40	2.100.000	40	2,100.000
	Jumlah Pagu		3.024.000.000		3.024.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD	40	3.024.000.000	40	3.024.000.000
3	Selisih		0		0

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp756.000.000,00 bertambah belum sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional seharusnya sebesar Rp252.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp504.000.000,00, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	40	2.100.000	40	2.100.000
Alokasi tunjangan reses seharusnya		120	252.000.000	120	252.000.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		756.000.000		756.000.000
	Selisih		504.000.000		504.000.000

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula sebesar Rp5.235.698.000,00 bertambah sebesar Rp860.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.095.698.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.589.500.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp315.896.200,00 berkurang sebesar Rp205.016.200,00 menjadi sebesar Rp110.880.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P - APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	2 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	2 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
	Jumlah Dana Operasional	1 orang x 2 x 2.100.000 x 12 =50.400.000	2 x 2.100.000 x 12 =50.400.000
3	Wakil Ketua DPRD	1,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	1,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	1,5 x 2 orang x 1.680.000 x 12 bulan= 60.480.000	1,5 x 2 orang x 1.680.000 x 12 bulan= 60.480.000
	Jumlah Dana Operasional ketua dan wakil ketua DPRD Seharusnya	110.880.000	110.880.000
	Alokasi Dana Operasional pada APBD	315.896.200	110.880.000
	Selisih	205.016.200	-

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,49% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp81.405.102.578,00 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Way Kanan telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp52.502.525.494,00 bertambah sebesar Rp3.680.145.249 menjadi sebesar Rp56.182.670.743,00 atau 4,12% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp30.832.986.008,00 bertambah sebesar Rp1.806.137.556,00 menjadi sebesar Rp32.639.123.564,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka

Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp95.816.547.480,00 bertambah sebesar Rp303.970.988,00 menjadi sebesar Rp96.120.518.468,00 atau 7,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp216.070.000,00;
 - b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp123.082.480,00;
 - c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp87.279.557.000,00 bertambah sebesar Rp37.725.972,00 menjadi sebesar Rp87.317.282.972,00;
 - d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula sebesar Rp3.036.000.000,00 bertambah sebesar Rp26.062.500,00 menjadi sebesar Rp3.062.062.500,00;
 - e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp2.516.140.000,00 bertambah sebesar Rp135.810.000,00 menjadi sebesar Rp2.651.950.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp1.571.300.000,00 berkurang sebesar Rp26.900.000,00 menjadi sebesar Rp1.544.400.000,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp944.840.000,00 bertambah sebesar Rp162.710.000,00 menjadi sebesar Rp1.107.550.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp345.744.986.201,00 bertambah sebesar Rp27.660.649.840,00 menjadi sebesar Rp373.405.636.041,00 atau 27,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

1) Belanja Barang semula sebesar Rp68.967.599.000,00 berkurang sebesar Rp1.337.701.015,00 menjadi sebesar Rp67.629.897.985,00 atau 4,96% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp68.955.027.000,00 berkurang sebesar Rp1.337.701.015,00 menjadi sebesar Rp67.617.325.985,00 atau 4,96% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp379.340.000,00 bertambah sebesar Rp25.100.000,00 menjadi sebesar Rp404.440.000,00;
- (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp6.787.186.927,00 bertambah sebesar Rp176.060.300,00 menjadi sebesar Rp6.963.247.227,00;
- (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula sebesar Rp9.071.682.800,00 bertambah sebesar Rp731.672.200,00 menjadi sebesar Rp9.803.355.000,00;
- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp87.660.000,00 bertambah sebesar Rp16.500.000,00 menjadi sebesar Rp104.160.000,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp610.495.000,00 bertambah sebesar Rp40.473.000,00 menjadi sebesar Rp650.968.000,00;
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp399.210.000,00 berkurang sebesar Rp29.800.000,00 menjadi sebesar Rp369.410.000,00
- (7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp4.299.317.000,00 bertambah sebesar Rp1.260.000,00 menjadi sebesar Rp4.300.577.000,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp7.699.930.000,00 berkurang sebesar Rp74.380.000,00 menjadi sebesar Rp7.625.550.000,00;
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp4.506.210.000,00 bertambah sebesar Rp2.016.640.000,00 menjadi sebesar Rp6.522.850.000,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula sebesar Rp354.450.000,00

berkurang sebesar Rp1.655.000,00 menjadi sebesar Rp352.795.000,00;

- (11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp5.047.410.000,00 bertambah sebesar Rp561.540.000,00 menjadi sebesar Rp5.608.950.000,00;
- (12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula sebesar Rp332.150.000,00 berkurang sebesar Rp96.100.000,00 menjadi sebesar Rp236.050.000,00;
- (13) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp32.000.000,00;
- (14) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp22.500.000,00;
- (15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp157.950.000,00 berkurang sebesar Rp23.450.000,00 menjadi sebesar Rp134.500.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp7.523.484.500,00 berkurang sebesar Rp60.535.000,00 menjadi sebesar Rp7.462.949.500,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp116.581.271.348,00 bertambah sebesar Rp17.045.126.235,00 menjadi sebesar Rp133.626.397.583,00 atau 9,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp64.331.872.838,00 berkurang sebesar Rp1.717.003.070,00 menjadi sebesar Rp62.614.869.768,00 atau 4,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp4.263.400.000,00 bertambah sebesar Rp342.750.000,00 menjadi sebesar Rp4.606.150.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp699.325.000,00 berkurang sebesar Rp227.600.000,00 menjadi sebesar Rp471.725.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp3.512.800.000,00 berkurang sebesar Rp1.900.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.612.800.000,00;
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp8.755.894.700,00 berkurang sebesar Rp770.451.600,00 menjadi sebesar Rp7.985.443.100,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp3.090.000.000,00 berkurang sebesar Rp45.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.045.000.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp960.000.000,00 berkurang sebesar Rp15.000.000,00 menjadi sebesar Rp945.000.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp409.476.000,00 bertambah sebesar Rp918.661.000,00 menjadi sebesar Rp1.328.137.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp2.286.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.287.000.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp936.000.000,00 berkurang sebesar Rp100.800.000,00 menjadi sebesar Rp835.200.000,00;

- (10) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp2.061.768.000,00 berkurang sebesar Rp164.520.000,00 menjadi sebesar Rp1.897.248.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp4.551.200.000,00 berkurang sebesar Rp129.600.000,00 menjadi sebesar Rp4.421.600.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp2.369.800.000,00 berkurang sebesar Rp73.600.000,00 menjadi sebesar Rp2.296.200.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.233.000.000,00 bertambah sebesar Rp14.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.247.500.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp4.197.963.500,00 bertambah sebesar Rp511.027.660,00 menjadi sebesar Rp4.708.991.160,00;
- (15) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp4.122.575.000,00 bertambah sebesar Rp980.975.000,00 menjadi sebesar Rp5.103.550.000,00;
- (16) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp3.177.114.280,00 berkurang sebesar Rp1.369.810.800,00 menjadi sebesar Rp1.807.303.480,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp10.791.980.429,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp10.791.980.429,00 atau 0,79% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp10.791.980.429,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 semula tidak dianggarkan;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp270.000.000,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp10.004.180.000,00 bertambah sebesar Rp1.518.481.000,00 menjadi sebesar Rp11.522.661.000,00 atau 0,84% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp10.004.180.000,00 bertambah sebesar Rp1.518.481.000,00 menjadi sebesar Rp11.522.661.000
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp5.939.510.000,00 bertambah sebesar Rp1.713.690.000,00 menjadi sebesar Rp7.653.200.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.536.658.0000,00 berkurang sebesar Rp180.147.000,00 menjadi sebesar Rp2.356.511.000,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.597.100.000,00 berkurang sebesar Rp1.298.000.000,00 menjadi sebesar Rp299.100.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp40.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.800.000,00 menjadi sebesar Rp49.800.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp1.469.400.000,00 berkurang sebesar Rp1.331.400.000,00 menjadi sebesar Rp138.000.000,00;
- (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp83.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.500.000,00 menjadi sebesar Rp84.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik semula sebesar Rp83.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.500.000,00 menjadi sebesar Rp84.500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp19.675.802.891,00 bertambah sebesar Rp12.744.423.305,00 menjadi sebesar Rp32.420.226.196,00 atau 2,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik semula sebesar Rp5.042.500.000,00 bertambah sebesar Rp297.192.689,00 menjadi sebesar Rp5.339.692.689,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula sebesar Rp3.341.333.950,00 bertambah sebesar Rp483.713.715,00 menjadi sebesar Rp3.825.047.665,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp1.563.692.516,00 bertambah sebesar Rp10.175.906.271,00 menjadi sebesar Rp11.739.598.787,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan semula sebesar Rp2.550.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.283.267,00 menjadi sebesar Rp2.547.716.733,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.410.000.000,00 bertambah sebesar Rp938.692.516,00 menjadi sebesar Rp3.348.692.516,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp2.300.182.650,00 bertambah sebesar Rp3.937.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.237.182.650,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp650.000.000,00 menjadi sebesar Rp650.000.000,00;

- (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula sebesar Rp1.050.000.000,00 berkurang sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.015.000.000,00;
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan semula sebesar Rp1.040.682.650,00 bertambah sebesar Rp3.322.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.362.682.650,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp7.146.952.500,00 bertambah sebesar Rp1.858.725.000,00 menjadi sebesar Rp9.005.677.500,00 atau 0,66% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp5.888.277.500,00 bertambah sebesar Rp1.137.965.000,00 menjadi sebesar Rp7.026.242.500,00;
- (2) Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp1.072.400.000,00 bertambah sebesar Rp701.860.000,00 menjadi sebesar Rp1.774.260.000,00;
- (3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp20.550.000,00 berkurang sebesar Rp6.100.000,00 menjadi sebesar Rp14.450.000,00;
- (4) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp165.725.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp190.725.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp5.247.081.700,00 bertambah sebesar Rp433.980.000,00 menjadi sebesar Rp5.681.061.700,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease* 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp28.154.993.353,00 bertambah sebesar Rp453.842.900,00 menjadi sebesar Rp28.608.836.253,00 atau 2,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp4.111.127.200,00 bertambah sebesar Rp101.631.000,00 menjadi sebesar Rp4.212.758.200,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp2.940.000.000,00 bertambah sebesar Rp45.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.985.000.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp90.000.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan semula sebesar Rp59.427.200,00 bertambah sebesar Rp19.931.000,00 menjadi sebesar Rp79.358.200,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya sebesar Rp43.300.000,00;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp12.609.647.126,00 bertambah sebesar Rp367.830.000,00 menjadi sebesar Rp12.977.477.126,00 atau 0,95% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp4.119.032.170,00 bertambah sebesar Rp367.830.000,00 menjadi sebesar Rp4.486.862.170,00;

- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp204.989.956,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp8.217.125.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp2.500.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp11.434.219.027,00 berkurang sebesar Rp15.618.100,00 menjadi sebesar Rp11.418.600.927,00 atau 0,84% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya semula sebesar Rp1.357.471.150,00 berkurang sebesar Rp627.000,00 menjadi sebesar Rp1.356.844.150,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten semula sebesar Rp9.474.247.877,00 berkurang sebesar Rp14.160.214,00 menjadi sebesar Rp9.460.087.663,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten semula sebesar Rp500.000.000,00 berkurang sebesar Rp830.886,00 menjadi sebesar Rp499.169.114,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp102.500.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp40.676.787.843,00 bertambah sebesar Rp4.594.026.300,00 menjadi sebesar Rp45.270.814.143,00 atau 3,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp16.776.410.000,00 bertambah sebesar Rp847.471.300,00 menjadi sebesar Rp17.623.881.300,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp22.744.207.843,00 bertambah sebesar Rp2.331.825.000,00 menjadi sebesar Rp25.076.032.843,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam semula sebesar Rp922.270.000,00 bertambah sebesar Rp372.770.000,00 menjadi sebesar Rp1.295.040.000,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp233.900.000,00 bertambah sebesar Rp1.041.960.000,00 menjadi sebesar Rp1.275.860.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.222.200.000,00 atau 4,16% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp53.472.347.042,00;
- b) Sekretariat DPRD sebesar Rp7.858.270.000,00 bertambah atau 16,59% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp47.377.747.736,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan

normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp6.611.337.642,00 bertambah sebesar Rp2.682.436.750,00 menjadi sebesar Rp9.293.774.392,00 atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp1.329.979.000,00 bertambah sebesar Rp1.392.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.721.979.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp5.281.358.642 bertambah sebesar Rp1.290.436.750,00 menjadi sebesar Rp6.571.795.392,00 dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp42.284.585.168,00 bertambah sebesar Rp1.642.542.132,00 menjadi sebesar Rp43.927.127.300,00 atau 3,22% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp19.063.950.500,00 bertambah sebesar Rp327.583.000,00 menjadi sebesar Rp19.391.533.500,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp15.113.840.800,00 dan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp3.950.109.700,00;

- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp22.231.220.000,00 bertambah sebesar Rp1.373.160.000,00 menjadi sebesar Rp23.604.380.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp18.327.220.000,00 bertambah sebesar Rp2.012.980.000,00 menjadi sebesar Rp20.340.200.000,00 Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp20.340.200.000,00;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp1.342.100.000,00 berkurang sebesar Rp173.520.000,00 menjadi sebesar Rp1.168.580.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.168.580.000,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp2.390.500.000,00 berkurang sebesar Rp716.300.000,00 menjadi sebesar Rp1.674.200.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.516.200.000,00 dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp158.000.000,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik semula sebesar Rp989.414.668,00 berkurang sebesar Rp58.200.868,00 menjadi sebesar Rp931.213.800,00 yang diuraikan ke dalam Sub rincian objek Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp931.213.800,00.
- 2) Bantuan Sosial semula sebesar Rp1.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.395.000.000,00 menjadi sebesar Rp105.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp105.000.000,00.

5. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp101.219.052.464,00 bertambah sebesar Rp7.761.575.535,00 menjadi sebesar Rp108.980.627.999,00 atau 7,99% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai ketentuan butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp22.008.683.568,00 bertambah sebesar Rp5.007.819.501,00 menjadi sebesar Rp27.016.503.069,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp20.000.000,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.347.985.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp1.347.985.000,00 berkurang sebesar Rp1.347.985.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp2.914.207.459,00 bertambah sebesar Rp5.808.093.500,00 menjadi sebesar Rp8.722.300.959,00 atau 0,64% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp1.399.687.459,00 bertambah sebesar Rp337.600.500,00 menjadi sebesar Rp1.737.287.959,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp1.146.226.000,00 bertambah sebesar Rp5.596.068.000,00 menjadi sebesar Rp6.742.294.000,00;
 - c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula sebesar Rp368.294.000,00 berkurang Rp125.575.000,00 menjadi sebesar Rp242.719.000,00.
 - 4) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp42.326.000,00 bertambah sebesar Rp24.000.000,00 menjadi sebesar Rp66.326.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp42.326.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp52.326.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp14.000.000,00 menjadi sebesar Rp14.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya.
 - 5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.803.829.900,00 bertambah sebesar Rp602.005.000,00 menjadi sebesar Rp2.405.834.900,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp1.366.762.500,00 bertambah sebesar Rp595.879.400,00 menjadi sebesar Rp1.962.641.900,00.

- b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp437.067.400,00 bertambah sebesar Rp6.125.600,00 menjadi sebesar Rp443.193.000,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp15.735.546.280,00 bertambah sebesar Rp3.625.798.180,00 menjadi sebesar Rp19.361.344.460,00 atau 1,42% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp15.735.546.280,00 bertambah sebesar Rp3.625.798.180,00 menjadi sebesar Rp19.361.344.460,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp448.913.261,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp15.207.791.100,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp3.694.654.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp9.986.099,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp60.145.995.399,00 berkurang sebesar Rp70.756.979,00 menjadi sebesar Rp60.075.238.420,00 atau 4,40% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp57.384.543.449,00 berkurang sebesar Rp72.447.979,00 menjadi sebesar Rp57.312.095.470,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp55.932.152.289;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp1.379.943.181,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp2.752.341.950,00 berkurang sebesar Rp859.000,00 menjadi sebesar Rp2.751.482.950,00;
 - 3) Belanja Modal Jaringan semula sebesar Rp9.110.000,00 bertambah sebesar Rp2.550.000,00 menjadi sebesar Rp11.660.000,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp345.000.000,00 berkurang sebesar Rp235.340.000,00 menjadi sebesar Rp109.660.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp5.730.054.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.732.054.000,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp85.000.000,00 berkurang sebesar Rp85.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.364.148.181.960,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp292.078.250.000,00 berkurang sebesar Rp4.385.815.235,00 menjadi sebesar Rp287.692.434.765,00 atau 21,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan pada:

- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.200.000.000,00 atau 0,10% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp21.757.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp2.287.507.100,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp289.578.250.000,00 berkurang sebesar Rp4.385.815.235,00 menjadi sebesar Rp285.192.434.765,00 atau 20,91% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi semula sebesar Rp780.000.000,00 bertambah sebesar Rp192.184.765,00 menjadi sebesar Rp972.184.765,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp288.798.250.000,00 berkurang sebesar Rp4.578.000.000,00 menjadi sebesar Rp284.220.250.000,00 atau 20,83% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp5.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.905.327.521,00 menjadi sebesar Rp34.405.327.521 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)					
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PEMBIAYAAN DAERAH							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	0	0	37.205.327.521,00	29.205.327.521,00	365,07	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.000.000.000,00	0	0	37.205.327.521,00	29.205.327.521,00	365,07	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80	2.800.000.000,00	300.000.000,00	12,00	71,43
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80	2.800.000.000,00	300.000.000,00	12,00	71,43
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo							

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp8.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp29.205.327.521,00 menjadi sebesar Rp37.205.327.521,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp8.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp29.205.327.521,00 menjadi sebesar Rp37.205.327.521,00 atau 2,73% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 mengingat Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.205.327.520,53 atau 2,87% dari total belanja daerah sebesar Rp1.298.465.949.488,06.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.800.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp2.800.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.800.000.000,00 yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	250 program	1.366.948.181.960,00	250 program	1.366.948.181.960,00	250 program	1.364.148.181.960,00
2.	Jumlah Kegiatan	585 kegiatan		585 kegiatan		585 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1.546 sub kegiatan		1.543 Sub kegiatan		1.543 Sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp1.387.368.461.852,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.364.148.181.960,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejumlah 252 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 250 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

I. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.
- D. Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, P-KUA dan P-PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

- F. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada
- a. Penganggaran DBH sebesar Rp176.442.000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.246.881.000,00.
 - b. Penganggaran DAK Non Fisik sebesar Rp43.800.000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp214.459.878.000,00.
- G. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- H. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp549.037.355.855,00 atau 33,42% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TPG. Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- I. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mengalokasikan anggaran dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebesar 0,5% dari total Belanja Daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- J. Terdapat nama dan alamat penerima Hibah yang tidak dicantumkan dalam Lampiran III rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mencantumkan nama dan alamat Penerima hibah dengan jelas sesuai dengan ketentuan butir D.5.a).(3).(a) Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- K. Terdapat selisih lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp504.000.000,00 untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- L. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota di Dinas Pekerjaan dan Renataan Ruang dianggarkan semula sebesar Rp2.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp97.716.733,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.397.716.733,00 yang hanya diuraikan pada Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi, agar dirasionalisasikan sesuai dengan Output dari Kegiatan tersebut.
- M. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Konsiderans mengingat angka 17 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

2. Batang Tubuh :

- a. Pengacuan Pasal 3 huruf b pada Pasal 4 ayat (3) diubah menjadi Pasal 3 huruf c.
- b. Pasal 10 diubah menjadi :

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Lampiran I | : | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | : | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | : | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Lampiran :

a. Lampiran II :

- 1) Judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Lampiran III :

- 1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
- 2) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Lampiran IV judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
- d. Tambahkan lampiran X baru yaitu SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
- e. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI.
- f. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XII.
- g. Lampiran XII diubah menjadi Lampiran XIII.
- h. Lampiran XIII diubah menjadi Lampiran XIV dan judul diubah menjadi DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.
- i. Lampiran XIV dihapus.
- j. Tambahkan Lampiran XV baru yaitu DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
- k. Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.
- l. Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVII.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah.

4. Lembar Acara Pembahasan antara Bupati Way Kanan dengan DPRD Kabupaten Way Kanan dihapus dan dilampirkan pada lampiran tersendiri.

II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

1. **Konsiderans menimbang diubah menjadi :**
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. **Konsiderans mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.**
3. **Batang tubuh :**
 - a. **Pasal 2 angka 3 huruf b diubah menjadi :**
 - a.....
 - b. **Pengeluaran Pembiayaan :**
 - 1) Semula
 - 2) Bertambah....Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan....
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan.....
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan...
 - b. **Pengacuan Pasal 3 huruf b pada Pasal 3 ayat (3) diubah menjadi Pasal 3 huruf c.**
 - c. **Pasal 9 ayat (1) diubah menjadi :**

Pasal 9

 - (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - (2)
 - (3)
 - d. **Pasal 10 diubah menjadi :**

Pasal 10

 1. **Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan**

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
10. Lampiran X : Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI : Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
12. Lampiran XII : Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah;
13. Lampiran XIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. Lampiran :

- a. Lampiran I judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II :

Kolom penjelasan, agar mencantumkan :

- a) dasar hukum pendapatan.
- b) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- c) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Lampiran III, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

d. Lampiran IV, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

e. Lampiran V, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

f. Lampiran VI, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL

g. Tambahkan Lampiran baru, yaitu :

Lampiran X, XI, Lampiran XII dan Lampiran XII.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil koreksi pada rancangan peraturan bupati.

- M. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI